



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR 291 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN KETUA PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang : a. bahwa telah diusulkan pergantian Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta (FKM UMJ);
- b. bahwa proses pergantian Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat FKM UMJ telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga perlu memberhentikan pejabat yang lama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud **huruf a** dan **huruf b** perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/ 2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta;
10. Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 252/KEP/I.0/D/2014, tanggal 04 Rabiul Awal 1436 H/26 Desember 2014 M tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2015-2019.
- Memperhatikan : Surat Dekan FKM Nomor : 197/F.7-UMJ/IV/2018, tanggal 19 April 2018
Perihal : Usulan Struktur Organisasi FKM UMJ.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PEMBERHENTIAN KETUA PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Saudara :
drh. Siti Riptifah Tri Handari, M.Kes.
dari jabatannya sebagai Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan iringan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya;
- Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 07 Sya'ban 1439 H
23 April 2018 M

Rektor,


 Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH.
NID : 20.261

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pembina Harian (BPH) UMJ
2. Wakil Rektor I, II, III dan IV
3. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
4. Lembaga / Badan
5. Biro Umum & SDM
6. Biro Akademik
7. Biro Perencanaan dan Keuangan
8. SDM

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.